



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1060 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal 15 Oktober 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD SANTA MARIA SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : Jl. TUMAPEL NO. 10 SURABAYA RT 4 / RW 6  
Kelurahan Keputran  
Kecamatan Kec. Tegalsari  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532976  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PARATHA BHAKTI  
Berdasarkan Akta Notaris : Maria Rahmawati Gunawan, SH  
Nomor 026 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-1920.AH.01.04.Tahun 2012  
Ketua Penyelenggara : Sr. Noorwindhi Kartika Dewi, OSU  
Nama Kepala Sekolah : YUNITHA IKE CHRISTYOWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/19744/436.7.1/2020 tanggal 19 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Oktober 2024 sampai dengan 15 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **15 Oktober 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013